

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau  
kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi

# Permohonan Penggantian Karena Halaman Penuh / Habis Masa Berlaku Paspor Biasa 48 Halaman

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk penggantian paspor diatas tahun 2009 dan diterbitkan di Kantor Imigrasi di dalam negeri cukup melampirkan E-KTP dan Paspor lama
2. Untuk penggantian Paspor lama yang diterbitkan Perwakilan di Luar Negeri atau sebelum tahun 2009, persyaratannya adalah E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/Surat Baptis (Dokumen yang memuat Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua) dan Paspor Lama
3. Untuk pemohon anak-anak, Dokumen tambahan berupa E-KTP orang tua, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Buku Nikah orang tua, Paspor orang tua, Surat pernyataan orang tua dan datang didampingi orang tua
4. Rekomendasi dari Kemenaker untuk CTKI; Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) untuk Magang; Rekomendasi dari Kemenag untuk Haji/Umroh
5. Fotocopy semua dokumen persyaratan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran antrian online terlebih dahulu melalui Website <https://antrian.imigrasi.go.id> atau Aplikasi APAPO
2. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan dan bukti cetak QR Code
3. Pemohon melengkapi persyaratan dan membawa berkas yang sudah lengkap ke customer service untuk di periksa kelengkapannya
4. Pemohon melakukan perekaman biometric berupa foto wajah, sidik jari dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran
6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui PT. POS Indonesia, atau Bank Persepsi
7. Pemohon datang 3 hari kerja setelah pembayaran dengan tanda bukti pembayaran paspor kepada petugas.

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jln. Lintas Sungai Penuh Bangko desa sanggaran agung kecamatan danau kerinci kabupaten kerinci 37172



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi  
Kelas III Non TPI Kerinci

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

350000

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Penggantian Karena Halaman Penuh / Habis Masa Berlaku Paspor Biasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci

Jl. Imam Bonjol Kota Sungai Penuh, Jambi

HP. 08113581962

email : imigrasikerinci03@gmail.com

ig : @imigrasikerinci

fb : Imigrasi Kerinci

Twitter : @imigrasikerinci